

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian

Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian negara Republik Indonesia mempunyai beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli maupun Undang-Undang.

1. Pengertian Menurut Undang-Undang

Koperasi merupakan salah satu aspek penting yang dapat mendorong perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pemerintah juga turut terlibat mengambil bagian untuk mengatur koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Salah satu cara pemerintah untuk mengatur koperasi yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan. Isi dari undang-undang tersebut salah satunya adalah mengenai definisi koperasi. Berikut merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai koperasi antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menguraikan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang

aktivitasnya didasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi menguraikan bahwa koperasi adalah suatu badan hukum yang diselenggarakan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan harta anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi keinginan dan keperluan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

c. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/ 2015

Berdasarkan Permen KUKM Nomor 13 tahun 2015 menguraikan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang pribadi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Pengertian menurut para ahli

a. Menurut Mohammad Hatta

Mohammad Hatta merupakan tokoh yang berkontribusi memberikan dorongan gerakan koperasi di Indonesia. Sampai saat ini, Mohammad Hatta dikenal sebagai bapak koperasi di Indonesia. Menurut

Mohammad Hatta, Koperasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan perekonomian dan tolong menolong (Sitio & Tamba, 2001).

- b. Menurut Ewell Paul Roy, Ph.D.

Ewell Paul Roy merupakan penulis buku yang berjudul *Cooperatives: Development, Principles and Management*. Dalam bukunya Ewell mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang biasanya berbentuk badan hukum dan mempunyai tujuan ekonomi, yang terdiri dari orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai tujuan dan kebutuhan yang serupa, serta memiliki hak yang sama dalam manajemen dan menyediakan modal yang sama dan seimbang serta memperoleh pelayanan yang seimbang dari koperasi tersebut (Roy, 1981).

- c. Arifin Sitio dan Halomon Tamba

Sitio & Tamba (2001) mendefinisikan koperasi sebagai kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama.

- d. Menurut *International Labor Organization* (ILO)

International Labor Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional adalah organisasi dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menampung isu buruh internasional. ILO mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang memiliki kapasitas terbatas dan secara tulus bergabung untuk mencapai

tujuan ekonomi dengan pembentukan badan usaha yang dikontrol secara demokratis dan menyediakan modal yang dibutuhkan serta menerima risiko serta manfaat dari usahanya secara adil (International Labour Organization, t.thn.).

Dari berbagai pengertian mengenai koperasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah organisasi berbadan hukum dan terdiri dari kumpulan manusia yang memiliki kepentingan serupa yaitu untuk menyejahterakan anggota dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 1992 pasal, mengatur bahwa koperasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk ikut serta dalam pembentukan tatanan ekonomi nasional untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi antara lain yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi, khususnya untuk anggota koperasi dan masyarakat.
2. Berpartisipasi secara aktif dalam usaha peningkatan level kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat perekonomian rakyat sebagai basis kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penopangnya.

4. Memperjuangkan terwujudnya dan berkembangnya perekonomian nasional sebagai upaya bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

2.1.3 Jenis dan Prinsip Koperasi

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan jelas menyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada persamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Sementara itu, pasal 84 menguraikan definisi dari keempat jenis koperasi tersebut. Isi dari pasal tersebut antara lain:

1. Koperasi konsumen melaksanakan aktivitas usaha berupa pelayanan di bidang penyediaan barang bagi anggota dan bukan anggota.
2. Koperasi produsen menjalankan aktivitas usaha berupa pelayanan di bidang pembelian sarana produksi dan penjualan hasil produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan bukan anggota.
3. Koperasi jasa menjalankan aktivitas usaha pelayanan berupa jasa non-simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota maupun bukan anggota.
4. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan koperasi (Menteri Koperasi dan UKM RI, 2015), yang terdiri dari:

1. Berisi anggota yang bersifat terbuka dan tanpa paksaan
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan Perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

SAK ETAP diresmikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 19 Mei 2009. Berdasarkan SAK ETAP (2009, p. 1), SAK ETAP dipergunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) kepada pengguna eksternal. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang *independent* dan tidak bergantung pada SAK Umum. SAK ETAP biasanya menggunakan konsep biaya historis, mengurus transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk peraturan yang lebih sederhana, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Berdasarkan SAK ETAP (2009), Entitas memiliki akuntabilitas publik jika:

1. Entitas sudah mengajukan permohonan pendaftaran, atau sedang mengajukan permohonan pendaftaran kepada otoritas pasar modal dan regulator lain dalam rangka penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas yang dapat mengendalikan aset sesuai kapasitas fidusia untuk kelompok besar dalam masyarakat, seperti bank entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang telah memiliki tingkat akuntabilitas publik yang signifikan tetap dapat terus mengikuti aturan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang memperbolehkan penggunaan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP bagi entitas tanpa akuntabilitas publik bertujuan untuk mewujudkan fleksibilitas dalam penerapan dan diharapkan memberi kemudahan bagi ETAP untuk memperoleh dana dari bank. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

2.3 Laporan Keuangan

Permen KUKM nomor 13 tahun 2015 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan serta para pemangku kepentingan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Pemangku kepentingan tersebut meliputi anggota, pemerintah, dan masyarakat KUKM. Agar laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan, laporan keuangan harus mencakup informasi-informasi, antara lain:

1. jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas;
2. pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat modal;
3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya;
4. cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya;
5. kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

6. usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi, atau menyelesaikan permasalahan anggota.

2.4 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK ETAP (2009, pp. 14-18) menguraikan bahwa penyajian laporan keuangan yang berdasar pada SAK ETAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. **Penyajian Wajar**

Laporan keuangan yang disajikan harus mencerminkan kewajaran laporan keuangan. Penyajian wajar merupakan penyajian bersifat jujur atas efek transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

2. **Kepatuhan Terhadap SAK ETAP**

Jika suatu entitas telah mengikuti SAK ETAP, maka entitas tersebut harus membuat pemberitahuan secara tertulis dan lengkap atas ketaatan pada catatan atas laporan keuangan.

3. **Frekuensi Pelaporan**

Laporan keuangan entitas yang tunduk pada SAK ETAP disampaikan minimal satu tahun satu kali.

4. **Penyajian yang Konsisten**

Penyajian dan pengelompokan pos-pos dalam laporan keuangan harus konsisten kecuali jika terdapat perubahan signifikan dalam sifat operasi entitas.

5. **Informasi Komparatif**

Data yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, kecuali jika diungkapkan lain dalam SAK ETAP

7. Materialitas dan Agregasi

Pemisahan pos-pos dalam laporan keuangan dapat dilakukan jika pos tersebut bersifat material, namun jika pos tersebut bersifat tidak material maka dapat dilakukan penggabungan.

8. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan harus lengkap sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

9. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas wajib secara jelas mengidentifikasi setiap bagian laporan keuangan dari neraca hingga catatan atas laporan keuangan.

Dalam SAK ETAP (2009, p. 17) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap sekurang-kurangnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan seluruh perubahan ekuitas atau perubahan ekuitas kecuali perubahan yang disebabkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

2.4.1 Neraca

Pada bab 4 SAK ETAP dijelaskan bahwa neraca merupakan jenis laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu

pada akhir periode akuntansi. SAK ETAP tidak mengatur secara mutlak mengenai urutan dan struktur pos-pos dalam neraca atau laporan posisi keuangan, tetapi dalam standar tersebut terdapat peraturan mengenai pos-pos yang sebaiknya disajikan pada laporan posisi keuangan. Pos-pos yang disajikan dalam neraca memiliki beberapa manfaat yaitu dapat berguna untuk mengkaji tingkat kemampuan entitas untuk melunasi utang jangka pendek, menilai seberapa banyak kewajiban yang ditanggung sebuah entitas jika dibandingkan dengan asetnya, dan mengukur kemampuan entitas untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat aset tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). SAK ETAP juga secara jelas menyatakan bahwa dalam neraca harus menyajikan klasifikasi aset dan kewajiban atau liabilitas sebagai salah satu klasifikasi yang terpisah.

2.4.2 Laporan Laba Rugi

Menurut Kieso *et al.* (2015), laba rugi merupakan jenis laporan yang berisi laporan untuk menilai hasil pekerjaan sebuah entitas untuk menentukan kesuksesan entitas pada suatu periode akuntansi. Pada bab 5 SAK ETAP, laporan laba rugi didefinisikan sebagai laporan yang melaporkan pendapatan dan beban entitas untuk periode tertentu. Dalam Laporan laba rugi sekurang-kurangnya mengandung unsur pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

2.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Permen KUKM nomor 13 tahun 2015 mendefinisikan laporan perubahan ekuitas sebagai penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam periode

tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas dijelaskan pada bab 6 SAK ETAP. SAK ETAP menguraikan bahwa laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan saldo laba atau rugi entitas pada suatu periode, pos pendapatan dan beban diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode yang bersangkutan, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi, dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Dalam laporan perubahan ekuitas, entitas menyajikan informasi antara lain:

1. laba atau rugi periode;
2. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
3. untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui; dan
4. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah yang berasal dari:
 - a. laba atau rugi;
 - b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; dan
 - c. jumlah investasi, dividen, dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas.

2.4.4 Laporan Arus Kas

Pada bab 7 paragraf 7.1 SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan arus kas memberikan informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas dan setara kas entitas yang menampilkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode. Dalam menyusun laporan arus kas entitas menyusun dengan mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2.4.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan merupakan jenis laporan keuangan yang bersifat tambahan dan tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan yang lain. Pada paragraf 8.1 SAK ETAP menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan memuat mengenai tambahan informasi pada laporan keuangan. SAK ETAP juga menguraikan bahwa catatan atas laporan keuangan yang baik harus mencakup informasi-informasi, antara lain:

1. pedoman dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
2. informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak diungkapkan pada laporan keuangan; dan
3. informasi lain yang tidak tercantum pada laporan keuangan, tetapi memiliki hubungan dalam rangka untuk memahami laporan keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum karya tulis ini, terdapat beberapa penulis yang menjadikan koperasi sebagai objek penelitian, antara lain yaitu Marie (2021) yang telah melakukan penelitian serupa dengan karya tulis yang berjudul Tinjauan atas Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Bank Permata Berdasarkan SAK ETAP. Dari karya tulis tersebut dapat disimpulkan bahwa Koperasi Karyawan Bank Permata belum sepenuhnya mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, terdapat pula penelitian serupa oleh Adinda (2021) yang telah melakukan penelitian serupa dengan karya tulis yang berjudul Tinjauan atas

Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan Pegawai Kementerian Sosial. Dalam karya tulis tersebut disimpulkan bahwa laporan keuangan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial sudah sesuai dengan SAK ETAP, tetapi koperasi tidak menyajikan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

Dengan adanya penelitian terdahulu, penulis berencana untuk meninjau laporan keuangan Koperasi Kredit Karya Jasa dengan standar koperasi yang ada, yaitu SAK ETAP. Penulis juga akan menggunakan Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 sebagai rujukan pendukung.